



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat.**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal, Kabupaten Tojo Ina-Una;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai mana layaknya suami isteri dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama;
- Bahwa namun demikian pada sekitar bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai selalu cekcok terus yang memuncak pada bulan Maret 2020;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat yang selalu membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata yang kasar serta karena Tergugat yang biasa menghina Penggugat;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut maka sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut (selama satu tahun tiga bulan) Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangganya bersama Tergugat melalui jalan musyawarah dengan baik, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa itulah sebabnya maka Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak bisa lagi didamaikan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan ketiga anak-anaknya tinggal bersama, oleh karena itu demi untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Apa bila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang adil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang sitentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedanakan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Terguat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan uapaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan di depan sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 341/59/XII/2008 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai yang cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Putri Anugrah, P. binti Basri Parandangi, Umur 24 tahun, pendidikan S.1, pekerjaan Urusanrumah tagga, bertempat tinggal di Jl. Kancil, No. 35, Kelurahan TaturaSelatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman dekatnya Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kawin pada akhir tahun 2008;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan tergugat sudah tidak sama-sama lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang asudah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih;
  - Bahwa penyebab terjadi perpisahan tempat tinggal adalah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah mereka selalu cekcok terus dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa sejak terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, ketiga anak-anaknya tersebut semuanya tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya;
  - Bahwa ketiga anaknya tersebut semuanya masih dibawah umur dan saksi melihat selama ini semua anaknya tersebut hidup bahagia bersama dengan ibunya (Penggugat);
  - Bahwa sejak terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk anaknya bersama Penggugat;
2. Moh. Ridho syah Lahay bin Burhanudin Lahay, umur 24 tahun, pendidikan SLTA., pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Bakuku, No. 6 A, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pengugat dengan Tergugat karena saksi adalah Adik kandungnya Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, kawin pada akhir tahun 2008;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut adalah karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok terus adalah karena Tergugat orangnya kasar, Tergugat juga biasa menghina Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi melihat ketiga anak-anaknya tersebut semuanya tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat sebagai ibunya dengan bahagia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anaknya selama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah masih dibawah umur;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka berhubungan karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang tata cara pengajuan Permohonan/Gugatan cerai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil ke Pengadilan, maka terlebih dahulu Penggugat harus dipastikan telah memperoleh izin dari atasannya yang berwenang, dan atas keperluan itu Penggugat telah mengajukan Surat, Nomor 873,4/0369//BKD, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, An. GUBERNUR Sulawesi Tengah, tanggal 3 Juni 2021 yang isinya

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas dasar itulah proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mensehati Penggugat untuk tidak melanjutkan perkaranya dan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah meneghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap juga tidak datang menghadap ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak pernah hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan atau telah beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian dan atas keperluan itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena mereka telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah keduanya bersumpah lalu menerangkan bahwa mereka berdua melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama 1 (satu) tahun lebih setelah

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok terus, keterangan mana telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan kedua saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau teman dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keterangan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih 1 (satu) tahun secara berturut-turut setelah mereka selalu cekcok terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah perkecokan yang terjadi terus menerus yang dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu secara berturut-turut, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang tidak berujung;

Menimbang, bahwa lagi pula pada sepanjang persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama dengan Penggugat, hal itu dapat dilihat bahwa selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apalagi kedua saksi dari keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan telah menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena mereka sudah tidak saling peduli lagi, apalagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keluarga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga dekat yang demikian itu adalah sangat wajar dan sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkinlah ada seorang keluarga dekat yang mau memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Pengugat tersebut dapat dikabulkan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan atau hak hadhanah terhadap ketiga anaknya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta agar hak hadhanah terhadap ketiga anaknya diberikan kepada dia karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum berumur 12 tahun) dan selama ini semuanya memang sudah tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan menyatakan "**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa kewajiban memelihara anak baik masih terikat sebagai suami isteri maupun setelah putus karena perceraian sebab pemeliharaan anak adalah kewajiban bersama atau kewajiban yang berimbang antara ibu dan ayah tanpa membedakan status sebagai ibu ataupun sebagai ayah;
- Bahwa begitu pentingnya masalah pemeliharaan anak-anak sehingga sampai putusnya perkawinan kedua orang tua pun tidak boleh berdampak kepada anak-anak, sebab kewajiban memelihara anak itu adalah kewajiban yang berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan perceraian kedua orang tua;
- Bahwa oleh karena itulah maka jika ada salah satu pihak baik ibu maupun ayah yang hendak memonopoli hak pemeliharaan anak dengan maksud memutuskan pihak lain tanpa alasan bahwa jika sekiranya anak itu dipelihara oleh yang lain tersebut akan merugikan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri maka itu adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa meskipun demikian demi kepentingan anak maka pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun terutama yang masih menyusu kepada ibunya adalah hak ibunya, ketentuan itu hanya ditujukan kepada ibu yang benar-benar berhati mulia dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu yang baik karena hanya ibu yang baiklah yang paling bisa melayani kebutuhan anak lahir bathin tanpa pamrih dengan kewajiban kepada Tergugat sebagai ayah untuk selalu membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini meminta agar hak asuh untuk ketiga anak diberikan kepadanya, maka Penggugat wajib membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah unuk ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa semua alat bukti (saksi) yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat selama ini betul-betul membaktikan diri secara penuh sebagai ibu kepada ketiga anaknya yang masih dibawah umur tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa oleh karena itu maka Penggugat dapat dikategorikan sebagai ibu yang amanah dalam menjalankan kewajibannya sebagai ibu yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama dan peraturan perundang-undang yang berlaku, atas dasar itulah maka Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak-anaknya tersebut dengan syarat Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan selalu membuka akses kepada Tergugat jika ia ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam hal hak hadhanah dapat juga **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan semua Peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabaulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat () terhadap Penggugat ();

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama;
  - 4.1. dengan syarat Penggugat pada setiap saat selalu membuka akses kepada Tergugat sebagai ayah jika ia ingin bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00. (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua majelis.

Drs.H.M.Natsir.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., MH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera pengganti.

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.00
- 2 Biaya proses : Rp. 75.000.00
- 3 Biaya panggilan : Rp. 240.000.00
- 4 Biaya PNBP : Rp. 20.000.00
6. Biaya redaksi : Rp. 10.000.00
7. Biaya meterai : Rp. 10.000.00

J u m l a h : Rp 385.000.00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No.512/Pdt.G/2021/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)